



UIN SUSKA RIAU

©

SISTEM POTONG UPAH TERHADAP PEKERJA PENGANTAR GALON DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus pada Depot Air Minum Da'i Water Kota Dumai)

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



WAFFA AZ ZAHRA AKSANA PUTRI
NIM. 12120222972

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PROGRAM S1
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING
dengan judul "**SISTEM POTONG UPAH TERHADAP PEKERJA PENGANTAR GALON DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Depot Air Minum Da'i Water Kota Dumai)**", yang ditulis oleh:

Nama : Waffa Azzahra Aksana Putri

Nim : 12120222972

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 12 Februari 2025

Pembimbing 1

Muhammad Nurwahid, M. Ag
NIP. 197101012000031005

Pembimbing 2

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA
NIP. 199412182022031001



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**SISTEM POTONG UPAH TERHADAP PEKERJA PENGANTAR GALON DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Depot Air Minum Da'i Water Kota Dumai)**”, yang ditulis oleh:

NAMA : Waffa Azzahra Aksana Putri
NIM : 12120222972
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 17 Maret 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Pengaji I

Zulfahmi Nur, M.Ag.

Pengaji II

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Wassa Azzahra Aksana Putri

: 12120222972

: Dumai/ 5 Februari 2003

· Syariah dan Hukum

• Hukum Ekonomi Syariah

Tempat/ Tgl. Lahir

200

-Univ.

N

SISTEM POTONG UPAH TERHADAP PEKERJA PENGANTAR GALON DITINJAU

MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Depot Air Minum Da'i Water)

MENROK Kota Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana

tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan
bebas dari plagiat

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menyerim capai sesuai peraturan peraturan perundang undangan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Maret 2025
Yang membuat pernyataan



Waffa Azzahra Aksana Putri
NIM : 12120222972



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Waffa Azzahra Aksana Putri, 2025: Sistem Potong Upah Terhadap Pekerja Pengantar Galon Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Depot Air Minum Da'i Water Kota Dumai)

Dalam praktik muamalah sering kali terjadinya permasalahan khususnya mengenai ijarah dalam praktiknya seringkali terjadinya permasalahan terkait mfdengan sistem potong terhadap upah pekerja. Seperti sistem potong upah di Depot Air Minum Da'i Water, potongan upah ini dapat terjadi karena 3 hal: adanya kerusakan terhadap motor dan galon, ketika pembeli membayar galon menggunakan kupon, dan ketika pembeli berhutang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), subjek penelitian ini adalah pemilik depot dan pekerja pengantar galon. Populasinya terdiri dari 8 orang, yang mencakup 2 pemilik depot dan 6 pekerja pengantar galon. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi tersebut, dengan menggunakan teknik total sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang diterapkan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis data secara sistematis berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pelaksanaan sistem potong upah pada pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water adalah pelaksanaan sistem potong upah dikarenakan 3 hal: adanya kerusakan terhadap motor dan galon, ketika pembeli membayar galon menggunakan kupon, dan ketika pembeli berhutang. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water yang dilakukan oleh pemilik depot hukumnya boleh karena sudah adanya kerelaan yang dikatakan oleh pekerja saat ijab qabul.

Kata Kunci: *Pekerja Pengantar Galon, Fiqh Muamalah, Ijarah, Sistem Potong Upah*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bismillahirrahmanirrahim

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Swt, tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai persyaratan terakhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum di program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Saw, sosok teladan bagi seluruh umat manusia, yang kasih sayangnya terhadap ummatnya tak pernah pudar, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul **Sistem Potong Upah terhadap Pekerja Pengantar Galon ditinjau menurut Fiqh Muamalah Studi kasus di Depot Air Minum Da'i Water Kota Dumai**. Tulisan ini disusun sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah serta sebagai bagian memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan langsung baik secara moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua saya, cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Akmal, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun mampu mendidik penulis, memberikan semangat, dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- sarjana. Pintu surgaku, Almh. Ibunda Santi Alfina, seseorang yang selalu kusebut Mama". Kepergianmu mengajarkanku bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu mungkin tak lagi disini, tak lagi bisa kusentuh, tetapi namamu akan selalu menjadi sumber kekuatan terbesarku hingga detik ini. Alhamdulillah kini penulis telah sampai pada tahap ini, menyelesaikan karya tulis ini sebagai wujud terakhir dari perjuanganku. Terimakasih telah melahirkanku, merawat, dan membesarkanku selama 19 tahun (Sembilan belas) kebersamaan kita. Terimakasih atas setiap doa yang telah engkau panjatkan yang membuatku mampu bertahan hingga sejauh ini. Terimakasih telah mengantarkanku berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya saya harus berjalan terlatih sendiri tanpa mama temani lagi. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih kepada saudara-saudara saya, Wahyu Candika Aksana Putra, S.AB., Wafiq Azizah Aksana Putri dan Wafi Rizqullah Aksana Putra, yang selalu memberikan dukungan dan doa di setiap langkah saya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., beserta seluruh jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag. dan wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, M.Si wakil dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag. serta seluruh jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan studi.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag. Dan Zilal Afwa Ajidin, SE.,M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
6. Ibu dan Bapak Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu serta materi yang sangat berharga, baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah.
7. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku penasehat akademik penulis, yang selalu menyediakan waktu untuk berdiskusi tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat. Semoga beliau senantiasa mendapatkan kelancarkan rezeki dan kesehatan yang baik.
8. Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah memberi izin dan bantuan dalam mencari referensi untuk penelitian ini. Semoga kebaikan bapak/ibu dibalas dengan pahala yang berlimpah dari Allah Swt
9. Para pihak Depot Air Minum Da'i Water yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian sampai selesai.
10. Terimakasih banyak kepada Etek-Etek Kontrakan, Elsa Setiawati, Inayah Fadilah, Melisa, Wina Saputri, Zakiyyah Maulida yang telah menjadi



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian tak terpisahkan selama 4 tahun ini, yang selalu ada disaat penulis senang maupun sedih, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bukti bahwa pertemanan kita dapat membawa kita kepada kesuksesan yang lebih besar."

11. Rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, di program studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya angkatan 2021 kelas E yang telah memberikan motivasi, kontribusi, dan masukan berharga dalam penulisan skripsi ini, semoga kita sukses bareng-bareng baik di dunia maupun di surga kelak .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan karena kemampuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, skripsi ini tentu memiliki kekurangan dan kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun untuk meningkatkan kualitasnya Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Penulis juga berdoa Kepada Allah SWT agar segala kebaikan dan kontribusi yang telah diberikan dapat dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga senantiasa mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 12 Februari 2025
Penulis

Waffa Azzahra Aksana Putri
12120222972



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 5 |
| D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 7 |
| A. Kerangka Teoritis | 7 |
| B. Penelitian Terdahulu | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 31 |
| A. Jenis Penelitian | 31 |
| B. Lokasi Penelitian | 32 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 32 |
| D. Informan Penelitian | 32 |
| E. Sumber Data | 33 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 34 |
| G. Metode Analisa Data..... | 35 |
| H. Metode Penulisan | 35 |
| BAB IV HASIL PENEITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Gambaran Umum | 37 |
| B. Sistem potong upah terhadap pekerja pengantar galon | 43 |
| C. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water. | 46 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 55 |
| A. Kesimpulan..... | 55 |
| B. Saran..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 57 |
| LAMPIRAN | 60 |



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sesama. Interaksi sosial ini penting dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, berbagi informasi, serta memenuhi kebutuhan emosional dan ekonomi. Konsep ini telah lama dikenal dan dipelajari oleh para ahli dalam berbagai bidang, termasuk sosiologi, psikologi, dan antropologi. Manusia memerlukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Hal ini terbukti dari sejarah peradaban manusia yang selalu didasari oleh hubungan sosial yang kompleks.

Interaksi antara manusia dalam memenuhi kebutuhan, harus didasarkan pada aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Sebagai makhluk social, manusia melakukan berbagai aktivitas bisnis, salah satunya ialah bermuamalah. Muamalah adalah hubungan/interaksi antar sesama manusia terkait dengan urusan dunia.¹ Misalnya jual beli, utang piutang, ijarah, dsb.

Jika dilihat uraian diatas,sepertinya Tidak ada manusia yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa melakukan

¹ Hendi Suhendi *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ijarah (sewa-menyewa jasa) dengan orang lain. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya, ijarah ialah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna saling meringankan, ijarah merupakan salah satu cara efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pendapat para ulama, ijarah dibolehkan dan bahkan dalam situasi tertentu sangat perlu dilakukan.

Ijarah suatu kegiatan muamalah dalam Islam yang didasarkan pada prinsip tolong menolong dan kerjasama antar sesama manusia. Secara bahasa ijarah dalam bahasa arab, yaitu dari kata al-ajr yang bermakna imbalan.² Rasullah SAW juga bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرْقُهُ

“ Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar). Hadits ini menunjukkan disyariatkan ijarah dan anjuran untuk segera membayar upah setelah pekerjaan selesai dilakukan.³

Upah ialah pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti atas jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu sebelum terjadinya upah-mengupah lebih dulu membicarakan soal kesepakatan tentang upah yang akan ditetapkan dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan yang dapat merugikan antar pihak pekerja pengantar galon itu sendiri. Apabila salah satu pihak

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 5, h.258

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2017), h.320

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa terpaksa dalam menjalankan akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah karna tidak memenuhi rukun dan syarat dari ijarah itu sendiri.

firman allah QS. An-Nisa [4] : 29⁴

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءامَنُوا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بِتَبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مَّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesama kamu dengan cara yang batil, kecuali jika itu dilakukan melalui transaksi jual-beli yang dilakukan di antara kamu atas dasar sukarela diantara kamu. Jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan berbagai aktivitas muamalah seperti jual beli, ijarah dan lainnya. Salah satu jenis kegiatan muamalah yang kerap kali terjadi yaitu penyediaan jasa pengantar galon. Bisnis ini melibatkan pihak penyedia jasa sebagai pemilik depot air minum, dan pihak pekerja sebagai pengantar galon ke rumah-rumah pelanggan. Depot air minum Da'i water merupakan tempat pengisian air isi ulang menggunakan galon, jerigen, dan lain lain, depot air minum ini adalah usaha yang menjadi mata pencarian individu, oleh karena itu diperlukan aturan-aturan atau ketentuan yang mengatur tentang upah.

Semakin berkembangnya zaman, permasalahan muamalah yang terjadi semakin meluas, khususnya mengenai ijarah dalam praktiknya sering kali terjadi masalah terkait dengan system pengupahan terhadap para pekerja pengantar galon ini. Salah satu masalah yang kerap muncul

⁴ Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung : Sigma Eksa Media, 2009)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah adanya praktik pemotongan upah yang dilakukan oleh pihak depot kepada para pekerjanya. Potongan upah ini dapat terjadi seperti jika ada barang yang rusak seperti galon, motor becak dan jika ada yang berhutang maka akan ditanggung oleh pekerja.

Dalam konteks ini, fiqh muamalah merupakan salah satu solusi efektif untuk mengatasi permasalahan pekerja pengantar galon. Fiqh muamalah merupakan cabang dari ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan transaksi dan kegiatan ekonomi dalam Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, diharapkan dapat diciptakan sistem potong upah yang lebih adil dan berkeadilan bagi pekerja pengantar galon.

Untuk orang yang hanya tamatan SD,SMP mata pencahariannya ialah sebagai seorang buruh di kota dumai, ada juga yang menjadi karyawan toko tetapi sangat minim karna zaman sekarang sangat mementingkan pendidikan. Sistem pemberian upahnya cenderung disesuaikan dengan keinginan si pemberi upah. Praktik potong upah ini tentu menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja pengantar galon, yang notabate merupakan pihak yang lemah dalam hubungan kerja tersebut. Mereka cenderung tidak memiliki pilihan lain selain menerima kebijakan tersebut demi mempertahankan pekerjaan mereka. Hal ini menjadi sangat penting bagi peneliti untuk mempelajari pandangan Islam mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang **“Sistem Potong Upah terhadap Pekerja Pengantar Galon”**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditinjau menurut Fiqh Muamalah Studi kasus di Depot Air Minum Da'i Water Kota Dumai”

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari topik utama, penulis membatasi topik permasalahan penelitian menjadi sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water.

C. Rumusan Masalah

Penulis akan memaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem potong upah pekerja pengantar galon di Depot Air Minum Da'i Water
2. Manfaat
 - a. Bagi penulis, selain untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau juga sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari selama di perguruan tinggi.

- b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terkait dengan Sistem potong upah pekerja pengantar galon yang ditinjau menurut fiqh muamalah.
- c. Sebagai referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang serupa.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah teori yang dijadikan landasan sebagai dasar untuk melakukan penelitian dan memperkuat dalam memecahkan masalah penelitian.⁵ Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upah/Ijarah
 - a. Definisi Ijarah

Secara etimologis, dalam bahasa arab, ijarah berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Dalam konteks bahasa arab, ijarah didefinisikan sebagai akad yang memperbolehkan untuk mengambil manfaat dan membayar dengan uang sebagai penggantinya.

Secara terminologi, beberapa ulama mengemukakan pendapatnya tentang defenisi ijarah :⁶

- a. Ulama Hanafiyah mendefenisikannya tranksaksi untuk mendapatkan manfaat dengan imbalan.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*, (Bandung: Alfabeta, 2021) h. 93

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet. ke-1, h. 316

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ulama Syafi'iyah mendefenisikan ijarah dengan transaksi yang melibatkan manfaat tertentu dianggap bersifat mubah dan dapat dinikmati dengan memberikan timbal balik berupa imbalan.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefenisikan ijarah sebagai pemilik manfaat dari sesuatu yang diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, pasal 1 ayat 10, mendefinisikan ijarah sebagai transaksi sewa-menyeWA barang atau upah-mengupah untuk suatu jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (Fatwa DSN MUI) No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah ialah suatu perjanjian yang mengatur pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Secara umum,, ijarah biasanya didefinisikan sebagai pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dari jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

⁷ Dara Fitriani dan Nazaruddin, "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah" Jurnal Sharia Econoic Law, Vol.1 No.1 (Januari-Juni, 2022), h. 37-52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Upah/Ijarah

Upah adalah hak yang dimiliki oleh karyawan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebagai imbalan atas kerja dan jasa yang diberikan. Upah dalam hukum Islam timbul sebagai konsekuensi langsung dari pelaksanaan akad ijarah (upah mengupah), antara pekerja dengan pemilik modal.

ijarah pada dasarnya adalah boleh, namun harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Berikut beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi kebolehan ijarah

1. QS. Ath-Thalaq [65]:⁶⁸

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَانْفَقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأُثْوِرُهُنَّ أُجُورٌ هُنَّ وَأَنْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرُنَّ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ۖ

Artinya:

"Tempatkanlah tempat tinggal bagi istri-istrimu sesuai dengan kemampuanmu dan janganlah menyusahkan mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah nafkah yang cukup hingga mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah upah yang layak., dan lakukanlah musyawarah dengan baik dalam semua hal, dan jika kamu mengalami kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

"Dalil dari arti ayat tersebut terletak pada kalimat "berikanlah kepada mereka upahnya". kalimat yang menunjukkan

⁸ Kemenag, *op.cit*, QS. Ath-Thalaq [65]:6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya jasa yang diberikan sehingga menimbulkan kewajiban untuk membayar upah (fee) secara adil. Hal ini mencakup berbagai bentuk jasa, termasuk penyewaan atau leasing. Kata "upah" dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, sehingga mencakup semua jenis transaksi sewa-menyewa (ijarah). Sabda Nabi Muhammad SAW⁹

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ غَرْقَةً

Artinya :

Dari Ibnu Umar RA , Rasulullah SAW berrabuda, "Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. " (HR Ibnu Majah)

2. Ijma'

Mengenai disyariatkannya ijarah umat Islam khususnya para sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan karena memberfika manfaat bagi manusia. Seluruh ulama sepakat dalam hal ini, tanpa ada perbedaan pendapat atau bantahan terhadap kesepakatan ijma' tersebut.

3. Undang-Undang

Landasan hukum mengenai upah juga Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya dalam pasal 88 mengatakan bahwa:

⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke- 1, jilid 2, h. 194.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Setiap pekerja/buruh yang terlibat dalam pekerjaan berhak atas upah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar untuk standar hidup yang layak secara manusiawi.
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana Sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) mengenai penghasilan yang layak, pemerintah membuat kebijakan pengupahan dengan tujuan utama melindungi hak-hak pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) mencakup:
 - 1) Upah minimum
 - 2) Upah untuk kerja lembur
 - 3) Upah saat tidak masuk kerja karena berhalangan
 - 4) Upah saat cuti atau tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
 - 5) Upah saat menjalankan hak atas waktu istirahat kerja

Berdasarkan kutipan di yang disebutkan dia atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pekerja/buruh memiliki hak menerima upah yang cukup untuk mempertahankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupannya yang layak¹⁰, dengan menerima upah atau gaji yang memadai, pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Selain itu, kewajiban membayar upah juga menunjukkan penghargaan terhadap kontribusi pekerja sebagai aset berharga bagi perusahaan. Hal ini akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerja mereka. Dengan demikian, karyawan akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya, karena pendapatan yang diterima bergantung pada performa yang ditunjukkannya.

c. Syarat-Syarat Ijarah

Adapun Syarat-Syarat Ijarah adalah:¹¹

1. Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, syarat utama untuk melakukan akad ijarah adalah bahwa kedua belah pihak harus sudah dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu, akad ijarah tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil atau orang dengan gangguan jiwa. Namun, menurut Mazhab Hanafi dan Maliki, tidak ada kewajiban untuk mencapai usia dewasa. Anak yang sudah mumayiz dapat melakukan akad ijarah dengan izin walinya, meskipun belum mencapai usia dewasa.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah harus memberikan persetujuan dan kerelaan secara sukarela untuk

¹⁰ Yetniwati, "Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadila," Jurnal Hukum Keperdataan, Vol.29 No.1 (Februari 2017).

¹¹ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah", Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol.2 No.2 (2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan akad Ijarah tersebut, apabila ada pihak yang merasa terpaksa untuk melaksanakan akad tersebut maka akadnya akan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman allah:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

ثَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ○ ۲۹

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil(tidak benar) kecuali jika itu dilakukan melalui tranksaksi jual beli atas dasar sukarela diantara kamu. Janganlah kamu merugikan dirim sendiri. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.”
(QS.An-Nisa[4] : 29)

3. Manfaat yang menjadi objek Ijarah harus jelas, dapat digunakan secara sah, dan memiliki nilai yang diperbolehkan dalam syariat. agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari apabila manfaatnya tidak jelas. Maka, akad ijarah tersebut dianggap tidak sah.
4. Objek Ijarah harus dapat diserahkan dan digunakan secara langsung tanpa ada kerusakan atau cacat. Oleh karena itu, para ulama fiqih sepakat bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan atau dimanfaatkan secara langsung oleh penyewa. Contohnya rumah yang disewakan harus dalam kondisi siap huni. Selain itu, kelanjutan akad sangat bergantung pada keinginan penyewa. Jika rumah atau toko telah disewa

¹² Kemenag, *op.cit*, Q.S. An-Nisa [4]: 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh orang lain, maka hanya sesudah masa sewanya berakhir, properti tersebut dapat disewakan kembali kepada pihak lain.

5. Objek Ijarah harus sesuatu yang sesuai dengan syariat islam. Oleh karena itu ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh melakukan akad ijarah untuk kegiatan yang dilarang seperti: menyewa tukang sihir, menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan, atau menyewakan properti untuk kegiatan yang haram seperti: tempat perjudian atau prostitusi (pelacuran). ¹³
- d. Rukun-Rukun Ijarah

Menurut mazhab hanafi, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sementara menurut pandangan jumhur ulama, terdapat empat rukun ijarah, yaitu :¹⁴

1. Aqid adalah pihak-pihak yang terlibat dalam akad, terkadang setiap pihak hanya terdiri dari satu orang namun bisa juga terdiri dari beberapa orang. Para ulama fiqh menetapkan beberapa persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh aqid, di antaranya:
 - a. Ahliyah kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2003), h. 227-231

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010) h.158

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tepat. Biasanya, seseorang dianggap memiliki ahliyah jika telah mencapai usia baligh atau mumayiz serta memiliki akal sehat. Maksud dari berakal disini ialah bahwa orang tersebut tidak dalam keadaan gila, sehingga dapat memahami perkataan orang-orang pada umumnya. Sedangkan mumayiz disini berarti kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk serta memahami konsekuensi dari tindakannya.

- b. Wilayah dalam konteks ini mengacu pada hak dan wewenang seseorang untuk melakukan transaksi atas objek tertentu, yang telah memperoleh legitimasi syar'i. Artinya, orang tersebut haruslah pemilik sah, wali, atau wakil dari objek transaksi tersebut, sehingga memiliki otoritas untuk melakukan transaksi. Yang paling penting, pihak yang melakukan akad harus bebas dari tekanan dan dapat menyatakan pilihannya secara bebas.
2. Sighat yaitu ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan awal yang keluar dari salah satu pihak yang berakad yang menggambarkan niat atau kehendaknya untuk melakukan akad. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh pihak lainnya setelah ijab, yang menunjukkan penerimaan terhadap tawaran tersebut. Contoh ijab qabul dalam akad upah mengupah adalah, misalnya seseorang berkata, “sata

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyerahkan kebun ini kepadamu untuk ditanami dengan buah dengan upah 3.000,00 per hari.” Kemudian, musta’jir (penerima upah) menjawab, “saya akan mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.

3. Imbalan adanya ongkos atau upah yang dibayarkan oleh musta’jir kepada mu’jir. Upah harus memiliki nilai manfaat yang jelas dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.
 4. Manfaat adanya jasa atau benda yang disewakan. Manfaat tersebut harus memiliki nilai komersial, dapat diserahkan kepada musta’jir, dan dapat dirasakan oleh musta’jir.
- e. Jenis Akad Ijarah

Dari aspek objeknya, akad ijarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹⁵

1. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ‘ala al Manfa’ah)

Konsep sewa jasa melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memberikan pekerjaan (musta’jir) dan pihak yang melaksanakan pekerjaan (ajir), di mana ajir menerima upah (ujrah) sebagai imbalan atas jasanya. Contoh dari sewa jasa ini termasuk penyewaan rumah, kendaraan, atau pakaian. Dalam hal ini, mu’jir pemilik benda tertentu, sementara musta’jir pihak yang membutuhkan benda tersebut. Kesepakatan terjadi diantara keduanya, di mana mu’jir

¹⁵ Harun Santoso, Anik Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 02 (Juli 2015)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerima sejumlah imbalan dari musta'jir sementara musta'jir memperoleh manfaat dari benda yang disewakan.

2. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al-Ijarah 'ala Al-'Amal)

Hal ini berkaitan dengan penyewaan aset atau properti, di mana hak untuk menggunakan aset atau properti tertentu dipindah tangankan kepada pihak lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini memiliki kemiripan dengan konsep leasing (sewa) dalam bisnis konvensional. Dengan kata lain, ijarah bertujuan untuk mempekerjakan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Mu'jir adalah seseorang yang memiliki keahlian, tenaga, atau jasa tertentu, sementara Musta'jir adalah orang yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan memberikan imbalan tertentu. Mu'jir menerima upah (ujrah) atas tenaga atau jasa yang diberikan kepada musta'jir sementara musta'jir memperoleh manfaat dari tenaga atau jasa tersebut. Contohnya, dalam lingkungan pribadi adalah menggaji pembantu rumah tangga, sedangkan dalam konteks kolektif, ijarah melibatkan sekelompok orang yang menawarkan jasa mereka untuk kepentingan banyak orang, seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang sepatu.

2. Konsep upah dalam Fiqh Muamalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian upah

1.1.Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), upah adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai balas jasa atau pembayaran atas tenaga yang telah dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

1.2.Menurut Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul “fikih syafi’i, ijarah memiliki makna sebagai upah atau gaji. Hal ini dapat dilihat ketika Idris Ahmad menjelaskan rukun dan syarat ijarah, adalah mu’jir (pemberi upah) dan musta’jir (penerima upah)

1.3.Dipaparkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 adalah pembayaran yang diperoleh berasal dari majikan kepada buruh menurut perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan perundangan, termasuk tunjangan, baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.¹⁶

Upah merupakan pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa mereka dalam menghasilkan produk barang atau layanan di suatu perusahaan. Upah merupakan faktor motivasi yang penting bagi karyawan dalam suatu perusahaan.. Namun, hal ini tidak berarti bahwa tingkat upah adalah satu-satunya pendorong utama, tingkat upah hanya berperan sebagai

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, Sekretariat Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pendorong utama hingga mencapai titik dimana upah tersebut belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan secara layak. Upah pada dasarnya merupakan salah satu ketentuan dalam perjanjian kerja yang ditetapkan oleh pengusaha, buruh/karyawan, serta pemerintah..

Upah dalam Islam adalah imbalan yang diberikan kepada seseorang sebagai atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya, baik berupa imbalan materi yang adil dan layak di dunia, maupun berupa pahala yang lebih baik diakhirat. Islam menetapkan bahwa upah tidak boleh lebih rendah dari batas minimum yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar para pekerja. Namun, Islam juga membatasi kenaikan upah agar tidak melebihi tingkat tertentu yang disesuaikan dengan kontribusi mereka dalam produksi. Isu upah ini sangat krusial karena memiliki dampak yang luas. Jika pekerja tidak menerima upah yang adil dan layak, maka hal ini akan berdampak pada kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa, sehingga mempengaruhi kualitas hidup mereka dan keluarga, serta mengurangi kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perekonomian negara melalui konsumsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum upah dalam Islam terdapat pada QS. Al-Qashash

[28]: 26-27¹⁷

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَى بِتِ اسْتَجْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجْرَتِ الْقَوْيُ الْأَمِينُ²⁶.

Artinya : Salah seorang dari kedua putrinya itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتِينَ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنًا حَجَجْ فَإِنْ أَئْمَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَى عَلَيْكَ سَتْحُدْنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ الصَّالِحِينَ (٢٧)

Artinya : Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku, dengan syarat bahwa kamu bekerja padaku selama delapan tahun. Jika kamu berhasil menyelesaikan sepuluh tahun, itu adalah kebaikan dari kamu, dan aku tidak bermaksud membebani engkau. Insyā Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang baik."

b. Prinsip-Prinsip upah¹⁸

1. Keadilan Upah harus diberikan secara adil sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan dan hasil pekerjaan yang dilakukan. Hal ini berlandaskan firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahqaf ayat 19¹⁹

وَلِكُلِّ دَرْجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

¹⁷ Kemenag, *op.cit*, Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27.

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta : Dana bhakti) jilid 2, h. 361

¹⁹ Kemenag, *op.cit*, Q.S. Al-Ahqaf : 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :

Setiap orang menerima balasan yang setara dengan perbuatan yang telah mereka kerjakan dan Allah akan menyempurnakan balasan amal mereka dengan adil, sehingga tanpa ada penyaliman.

2. Kelayakan Upah yang dikasih harus dapat mencukupi keperluan hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.
3. Kebajikan Dalam pemberian upah, Islam menganjurkan untuk berbuat kebijakan dengan memberikan upah yang lebih dari yang semestinya.
4. Tepat waktu Upah harus dibayarkan secara tepat pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.
5. Transparansi Dalam pemberian upah, harus ada keterbukaan dan transparansi sehingga tidak ada yang dirugikan.
6. Perlindungan Islam memberikan perlindungan kepada pekerja dengan memastikan hak-hak nya terpenuhi, termasuk dalam hal upah
- c. Sistem pemberian upah ada beberapa macam cara, diantaranya:²⁰
 - 1.1..Sistem upah potongan, tujuan utama dari sistem pemberian upah ini adalah untuk memberikan alternatif penggajian selain berdasarkan waktu kerja, terutama jika kualitas atau kuantitas pekerjaan tidak memuaskan. Namun, penerapan sistem ini

²⁰ Zainal Asikin, *Dasar Dasar Perburuhan* (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), h. 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- mensyaratkan adanya standar pengukuran yang jelas untuk menilai hasil kerja, seperti jumlah produksi atau berat barang.
- 1.2.Sistem upah berubah, besaran upah dalam sistem ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Ketika harga jual hasil produksi meningkat, upah pekerja juga meningkat. Sebaliknya, jika harga jual menurun, upah mereka pun ikut menurun.
 - 1.3.Sistem upah jangka waktu merupakan metode pemberian upah yang didasarkan pada periode waktu yang telah disepakati sebelumnya.Contohnya termasuk Upah yang diberikan dapat berupa harian, mingguan, atau bulanan, di mana pekerja menerima imbalan Sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja.
 - 1.4.Sistem upah permufakatan adalah metode pemberian upah dengan menyalurkan sejumlah dana kepada kelompok pekerja. Kelompok ini kemudian berwenang untuk membagi upah tersebut di antara para anggotanya sesuai kesepakatan.
 - 1.5.Sistem pembagian keuntungan, Sistem upah ini mirip dengan pemberian bonus tahunan, di mana karyawan menerima tambahan penghasilan jika perusahaan berhasil mencapai keuntungan pada akhir tahun buku.
 - 1.6.Sistem ini menetapkan pembayaran upah berdasarkan indeks biaya kebutuhan hidup. Upah dalam sistem ini dapat naik atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

turun seiring perubahan biaya hidup, meskipun tidak memengaruhi nilai riil dari upah²¹

1.7. Sistem upah ini didasarkan pada balas jasa yang dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang diselesaikan. Cara perhitungan dalam sistem upah ini sering digunakan pada pekerjaan yang dikerjakan kelompok pekerja, di mana seluruh pekerjaan yang ditentukan memiliki imbalan yang kemudian dibagi di antara para pelaksana sesuai dengan kesepakatan²²

1.8. Sistem upah premi adalah sistem pemberian upah dengan cara menggabungkan antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar diberikan berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih baik, mereka akan diberikan “premi”. Premi ini diberikan, misalnya, untuk menghemat waktu, mengurangi penggunaan bahan, atau menghasilkan kualitas produk yang baik, serta pencapaian lainnya yang diinginkan oleh perusahaan.

semua jenis upah yang diterima pekerja tidak boleh diberikan dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku. Upah minimum ini merupakan batas terendah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.

²¹ Rafiuddin, “Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam Pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017), h. 17-18.

²² Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, AzZarqa’, 2 (Desember, 2017), h. 203-204.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah minimum adalah batas terendah yang harus dibayarkan kepada pekerja, dan berfungsi sebagai tolak ukur bagi jenis upah lain seperti upah harian dan borongan. Total upah yang diterima pekerja dalam satu bulan, termasuk upah harian dan borongan, wajib sama atau lebih besar dari upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Upah dalam pekerjaan ibadah

Upah dalam ibadah seperti salat, puasa, haji, dan membaca Al-Qur'an menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap jenis pekerjaan tersebut.. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, hukumnya haram menerima imbalan atas ijarah (transaksi sewa jasa) yang berkaitan dengan ibadah-ibadah seperti menyewa seseorang untuk melakukan shalat, puasa, haji, atau membacakan Al-Qur'an dan pahalanya dihadiahkan kepada orang lain (misalnya orang tua yang telah meninggal), termasuk pula kegiatan azan, iqamat, dan menjadi imam. Landasan pendapat ini adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang menjadikan Al-Qur'an sebagai sarana mencari rezeki. Rasulullah SAW bersabda:"Bacalah olehmu Al-Qur'an, dan janganlah kamu mencari makan dengan jalan itu."

Perbuatan seperti azan, qamat, salat, haji, puasa, membaca Al-Qur'an, dan zikir merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan menerima upah atas pekerjaan tersebut, karena pahalanya hanya berasal dari Allah. Di beberapa daerah di Nusantara, terdapat tradisi di mana ketika seorang muslim wafat, keluarganya meminta para santri atau umat muslim lainnya untuk membaca Al-Qur'an di rumahnya selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan hingga empat puluh malam.. Kemudian jika mereka telah selesai membaca Al-Qur'an sesuai waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah sebagai imbalan atas bacaan tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan ini dianggap batal dalam pandangan Islam karena membaca Al-Qur'an dengan tujuan untuk mendapatkan kekayaan tidak akan mendatangkan pahala. Oleh karena itu, apa yang dapat dihadiahkan kepada mayit, meskipun pembaca Al-Qur'an niatnya karena Allah, pahala dari bacaan ayat Al-Qur'an tersebut hanya akan diterima oleh dirinya sendiri dan tidak bisa disalurkan kepada orang lain.

Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku Fiqh Muamalah²³, Para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan menerima upah atas aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Hal ini berlaku bagi pengajar Al-Qur'an dan guru agama di berbagai lembaga pendidikan, yang dibenarkan menerima imbalan atas jasa mereka. Karena mereka memerlukan tunjangan untuk diri

²³ Suhendi, *op.cit.* h. 119.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan keluarga mereka, mengingat waktu mereka sepenuhnya tersita untuk aktivitas tersebut sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan lain. Menurut mazhab Hambali, menerima upah dari pekerjaan mengajar Al-Qur'an dan sejenisnya diperbolehkan jika tujuannya untuk kemaslahatan. Namun, hukumnya haram jika tujuannya untuk mendekati diri kepada Allah (taqarrub), karena hal tersebut seharusnya dilakukan tanpa imbalan dunia.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Ibnu Hazm memperbolehkan menerima upah sebagai imbalan dari mengajar Al-Qur'an dan kegiatan sejenis, karena hal ini dianggap sebagai imbalan yang sah untuk perbuatan dan tenaga yang telah diberikan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengambil upah untuk mengajar Al-Qur'an dan kegiatan sejenisnya, baik secara bulanan atau secara sekaligus diperbolehkan karena tidak ada nash yang melarangnya. Selain itu. Apabila pekerjaan dilakukan lebih lama (lembur), upahnya bisa bertambah besar, begitu juga sebaliknya.

d. Pembayaran Upah

Kewajiban pembayaran upah dalam akad ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan adalah pada saat selesainya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan sudah tidak ada lagi, dan akad telah berjalan tanpa ketentuan pembayaran yang disyaratkan atau ditangguhkan, maka upah harus segera dibayarkan. Hak menerima upah musta'jir adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, Rasulullah SAW. Bersabda “ Berikanlah upah sebelum keringan pekerja itu mengering:. (HR. Ibnu Majah)

3. Profil Depot Da’I Water

Depot air minum Da’I Water beralamat di JL. Bintan RT.02 Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai. Awalnya Depot air minum Da’i Water di dirikan oleh Bapak Nanda pada bulan desember tahun 2019, namun pada bulan Februari tahun 2021 Bapak Nanda keterima kerja di kampung halamannya maka dijual lah depot air minum Da’i Water kepada Bapak Ikram Agustian dan Ibu Amelia Amanda Putri. Depot Da’i Water memiliki pekerja berjumlah 6 orang. Depot Da’I Water ini sangat membantu warga sekitar dari segi cepat nya pengantaran air minum, karna sebelumnya di kelurahan bintan hanya memiliki 2 depot air minum dan bertambahnya lowongan pekerjaan untuk penduduk sekitar.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan penelitian ini serta menyoroti kelebihan yang dimilikinya, perlu ditinjau penelitian-penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan penelitian ini:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Pegi Prihantini berjudul Perspektif Hukum Islam tentang Pemotongan Upah Pekerja, Fakultas Syariah, bagian Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan sistem pengupahan yang menerapkan pemotongan upah.. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti sistem potong upah terhadap pekerja. Adapun perbedaan pada penelitian sebelumnya adalah pemotongan upah nya tidak ada perjanjian sama sekali langsung dipotong saja,sedangkan penulis pemotongan upah nya sudah ada diberitahu ²⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Anjas Sonia dalam judul Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem upah antara majikan dan buruh pasir. Persamaan nya pada penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang upah. Adapun perbedaan yaitu penulis objek sebelumnya terletak pada sistem upah, sedangkan penulis objek nya pada sistem potong upah. ²⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan Widjaja dan Ni Nyoman Ari Triantari berjudul Pemotongan Upah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Air Asia Indonesia Tbk (CMPP)) dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19.Persamaan dengan penelitian ini

²⁴ Pegi Prihantini, *Perspektif Hukum Islam tentang Pemotongan Upah Pekerja* (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

²⁵ Siti Anjas Sonia, *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Upah Buruh Pasir di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat* (Skripsi: UIN Mataram, 2019)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

adalah keduanya sama-sama meneliti tentang pemotongan upah.

Adapun perbedaannya yaitu penulis sebelumnya membahas pemotongan upah yang dikarenakan adanya pandemi covid-19 sedangkan penulis membahas pemotongan upah yang diakrenakan adanya pembeli yang berhutang.²⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Salaztwinia Nurjayanty,dkk dalam judul *Akibat Pemotongan Upah Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) oleh Pengusaha Waroeng Spesial Sambal (WSS)* Ditinjau dari Hukum ketenagakerjaan.²⁷ Fakultas Hukum. Universitas Padjajaran. Yang penelitian nya berfokus pada akibat dari hukum pemotongan upah pekerja yang disebabkan oleh pengusaha. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemotongan upah terhadap pekerja. Adapun perbedaan nya adalah penulis sebelumnya lebih membahas ke akibat dari pemotongan upah tersebut sedangkan penulis lebih membahas ke bagaimana sistem potong upah yang diterapkan oleh pemilik depot air minum.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hamdy Nasution berjudul *Praktik Akad Ijarah pada Sistem Pembayaran Upah kepada Kuli Angkut Barang di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba, Kabupaten*

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ni Nyoman Ari Triantari, “*Pemotongan Upah dan Pemutusan Hubungan (PHK) Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Air Asia Indonesia Tbk (CMPP))*”, Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. 1 No. 2 (April-Mei, 2024).

²⁷ Salaztwinia Nurjayanty,dkk, “*Akibat Pemotongan Upah Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah(BSU) Oleh Pengusaha Waroeng Spesial Sambal(WSS) Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 1 No. 4 (November 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rokan Hulu, Perspektif Fiqh Muamalah. Penelitian ini berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem pembayaran upah kepada pekerja adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang upah kepada pekerja. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah penulis sebelumnya membahas tentang bagaimana sistem pembayaran upah kepada pekerja sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sistem potong upah kepada pekerja.²⁸

²⁸ Muhammad Hamdy Nasutio, “*Praktik Akad Ijarah Pada Sitem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah*” (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang dirancang untuk mencapai tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam konteks ini, terdapat empat faktor utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu jenis penelitian yang digunakan, data yang dikumpulkan, tujuan yang ingin dicapai, dan potensi manfaat dari hasil penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai Penelitian lapangan disebut sebagai studi lapangan karena dilakukan langsung di lingkungan kehidupan nyata. Oleh karena itu, data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian..²⁹

Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa secara mendalam dengan menggunakan data dalam bentuk kata-kata, baik yang tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh tidak diolah secara kuantitatif, melainkan diinterpretasikan untuk memahami makna atau pola yang muncul dalam konteks penelitian.

²⁹ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), h. 142.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian serta mengumpulkan data dari informan atau objek yang diteliti. Penentuan lokasi penelitian harus dipertimbangkan dengan cermat agar data yang diperoleh relevan dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Penelitian terkait dengan sistem potong upah terhadap pekerja pengantar galon ini mengambil lokasi di Depot air minum Da'i Water Dumai. Alasan mengambil lokasi ini karena adanya berbagai pertimbangan antara lain:

1. Belum adanya penelitian serupa di lokasi ini
2. Di kelurahan Bintan, Dumai Kota hanya terdapat 3 depot air minum isi ulang dan hanya depot ini yang memakai sistem potong upah yang terkait dengan topik penelitian yang diambil sehingga data yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah pemilik depot dan pekerja pengantar galon di depot air minum Da'i Water Kota Dumai. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah sistem potong upah terhadap pekerja pengantar galon ditinjau menurut fiqh muamalah.

D. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono, sumber informasi dalam penelitian kualitatif terdiri dari objek, subjek informan, atau narasumber yang memiliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relevansi dengan permasalahan penelitian.. Informan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi penelitian, sehingga dapat membantu menjawab permasalahan yang sedang diteliti..³⁰

Dalam penelitian ini informan memiliki jumlah 8 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik depot dan 6 orang pekerja pengantar galon untuk penguatan bukti dan data dalam penelitian ini.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui interaksi langsung dengan orang yang diwawancara yang kemudian disebut sebagai informan. Data ini merupakan informasi yang dimaksud berasal dari hasil wawancara pemilik dan pekerja pengantar galon di depot air minum Da'i water Kota Dumai.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk dokumen resmi, buku-buku yang relevan dengan subjek penelitian, serta hasil penelitian, seperti laporan, skripsi, tesis, atau

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan. Data ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ³¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, digunakan teknik pengumpulan data yang sistematis sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung subjek dan objek yang diteliti, baik dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, pengamatan ini dapat dilakukan tanpa alat khusus, kecuali untuk pencatatan atau dokumentasi temuan yang relevan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap sistem potong upah terhadap pekerja pengantar galon ditinjau menurut fiqh muamalah studi kasus di Depot Da'i Water Kota Dumai
2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan sesi tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih. Peneliti melakukan wawancara kepada pemilik depot dan pekerja pengantar galon di Depot Da'i water Kota Dumai

³¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar 1998), cet ke-1, h. 92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti arsip, dokumen, serta buku-buku yang berisi pendapat atau hukum-hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian dapat berupa dokumen publik maupun dokumen pribadi. Dalam penelitian ini, dokumen yang mendukung data penelitian diperoleh dari dokumen yang tersedia di Depot Da'i Water Kota Dumai.

G. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan proses penafsiran terhadap data guna memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkap dan menggambarkan kejadian, fenomena, atau data yang ditemukan di lapangan dalam bentuk kata-kata atau tulisan berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklarifikasi dan menganalisis data agar dapat menghasilkan kesimpulan yang akurat.

H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, langkah berikutnya adalah penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu metode analisis yang dimulai dengan menjelaskan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Deskriptif, adalah teknik pengumpulan data yang berupa catatan atau gambaran mengenai apa yang sebenarnya sedang diamati adalah kejadian atau fenomena yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan diamati langsung oleh peneliti menggunakan alat inderanya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem potong upah terhadap pekerja pengantar galon di depot Da'i Water ini dikarenakan 3 hal yaitu: karena adanya kerusakan pada motor becak dan galon lalu upah nya dipotong ketika ada kerusakan motor becak pekerja akan menanggung setengah dari harga perbaikan dan ketika ada rusak nya galon pekerja akan menanggung seharga 1 galon, karena adanya pembeli yang membayar galon menggunakan kupon kemudian upah nya akan dipotong sebanyak berapa orang yang membayar menggunakan kupon dan adanya pembeli yang berhutang kemudian upah pekerja akan dipotong sebanyak berapa orang yang berhutang namun akan dikembalikan ketika pembeli itu membayar uang galonnya. Waktu pembayaran upah dilakukan ketika pekerja sudah selesai mengantarkan semua galon pembeli biasanya sekitaran jam 18.00 WIB
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem potong upah di depot air minum Da'i Water hukum nya boleh karna sudah adanya kerelaan yang dikatakan oleh pekerja saat ijab qabul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Berdasarkan penelitian tentang sistem potong upah terhadap pekerja pengantar galon di depot air minum Da'i Water penulis masih menemukan beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan Islam dimana masih ada adanya pemberian upah yang belum layak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pekerja sehingga ada baiknya pemilik menggunakan metode yang lain yang tentunya mencukupi kehidupan sehari-hari pekerja dan tidak merugikan pemilik depot.
2. Mengingat bahwa sistem ini sudah disetujui oleh pekerjanya diawal saat ijab qabul maka pekerja jika merasa potongan upah ini tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari maka negoisasikan kembali kepada pihak depot air minum Da'i Water untuk mendapatkan upah yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- A, Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Asikin, Zainal. *Dasar-Dasar Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan,M Ali, *Berbagai Macam Tranksaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafisindo Persada, 2003.
- Kasmidin. *Ilmu Qawaed Fiqiyyah*, Pekanbaru: Dosen Fakultas Syariah dan Hukum 2024.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta:Dana Bhakti, Jilid 2.
- Sugiyon, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Suhendi. Hendi. *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers,2019.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta:Universitas Gajah Mada, 2002.

B. Jurnal

- Azzarqa, A., & Nur Hidayati, I. N. (2017). Pengupahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Az-Zarqa'*, 9(2), h. 203-204.
<https://doi.org/10.14421/azzarqa.v9i2.1463>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitriani, D., & Nazaruddin, N. Ijarah dalam sistem perbankan syariah. *Al-Hiwalah: Sharia Economic Law*, 1(1), h.41. 2022. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>
- Ngasifudin, Muhammad. (2019). Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syarfiah. *Manajemen dan Ekonomi*. 2(2).
- Nurjayanty, Salaztwinadkk. (2023). Akibat Pemotongan Upah Pekerja Penerima Bantuan Subsidi Upah(BSU) Oleh Pengusaha Waroeng Spesial Sambal(WSS) Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan. *Hakim*,1(4), h. 204-221. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1456>
- Santoso, Harun, Anik Anik. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>
- Widjajan, Gunawan. (2024). Pemotongan Upah dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus PT. Air Asia IndonesiaTbk(CMPP)).*Jicn*,1(2).<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Yetniwati. (2017). Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan. *Hukum Keperdataaan*, 29(1), h. 82-95. <https://doi.org/10.22146/jmh.16677>

C. Undang-Undang (Dokumen Resmi)

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sekretariat Negara.

MUI (Majelis Ulama Indonesia). (2000). Fatwa No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Jakarta: MUI.

D. Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Nasution, Muhammad Hamdy. "Praktik Akad Ijarah Pada Sistem Pembayaran Upah Kepada Kuli Angkut Barang Di Pasar Tradisional Desa Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqh Muamalah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Prihantini, Pegi. "Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah Pekerja", Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Rahmawati, Elin. " Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan dan Ganti Rugi Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponogoro, Skripsi: Institut Agama Islam Ponorogo,2017.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sonia, Siti Anjas. “*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Sisem Upah Buruh Pasir di Desa Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019.



UN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN



**DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
DA'I WATER**
Jl. Bintan (Sebelah Gg. Becek)
Hp/Wa. 0813 6448 1550

KUMPULKAN & TUKARKAN

| | |
|------|---------------------------------------|
| 7 | Kupon GRATIS 1x Isi Ulang |
| 25 | Kupon GRATIS 1/2 Lusin Gelas Kaca |
| 40 | Kupon GRATIS 1Kg Minyak/Gula |
| 50 | Kupon GRATIS 1 Lusin Gelas Kaca |
| 60 | Kupon GRATIS 1 Gelas Papa Mama |
| 80 | Kupon GRATIS 1 Buah Payung |
| 100 | Kupon GRATIS 1 Galon Biasa |
| 150 | Kupon GRATIS 1/2 Lusin Piring Makan |
| 180 | Kupon GRATIS 1 Lusin Mangkok Ayam |
| 250 | Kupon GRATIS 1 Set Gelas + Tadah Kaca |
| 300 | Kupon GRATIS 1 Lusin Piring Makan |
| 400 | Kupon GRATIS 1 Buah Strika |
| 500 | Kupon GRATIS Dispenser |
| 1000 | Kupon GRATIS Kipas Angin |

Terima Kasih



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pemilinan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **SISTEM POTONG UPAH TERHADAP PEKERJA PENGANTAR GALON DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH (Studi Kasus pada Depot Air Minum Da'i Water Kota Dumai)**", yang ditulis oleh:

NAMA : Waffa Azzahra Aksana Putri
NIM : 12120222972
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Zulfahmi Nur, M.Ag.

Penguji II

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag.

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.00.9/94/2025
Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Januari 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

| | | |
|----------|---|---------------------------------------|
| Nama | : | WAFFA AZZAHRA AKSANA PUTRI |
| NIM | : | 12120222972 |
| Jurusan | : | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1 |
| Semester | : | VII (Tujuh) |
| Lokasi | : | Depot air minum Da'i Water Kota Dumai |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Sistem potong upah terhadap pekerja pengantar galon ditinjau menurut fiqh muamalah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

1. Cipta Dilindungi Undang-
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71471
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/94/2025

Tanggal 7 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


| | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | WAFFA AZZAHRA AKSANA PUTRI |
| 2. NIM/ KTP | : | 12120222972 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | SISTEM POTONG UPAH TERHADAP PEKERJA PENGANTAR GALON DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DEPOT AIR MINUM DA'I WATER DI KELURAHAN BINTAN DUMAI KOTA |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 14 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Dumai
3. Up. Kakan Kesbangpol dan Linmas Kota Dumai di Dumai
4. Up. DPMPTSP Kota Dumai di Dumai
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang Bersangkutan

atau tinjauan suatu masalah.

